



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang telah memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dan menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, disebut juga sebagai "Para Pemohon", dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darmanto,S.Sy, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Poros No.31 Rt.05/Rw.02 Desa Tempuran xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 776/Kuasa/07/2023/PA.Ngw tanggal 17 Juli 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi;
- Telah membaca surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

Halaman 1 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2005, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1426 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (K.U.A) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/29/VI/2005.

2. Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak bernama:

- ANAK PARA PEMOHON(perempuan), TTL: Ngawi, 03 April 2006
- ANAK II (perempuan), TTL: Ngawi, 28 Mei 2007
- ANAK III(perempuan), TTL: Ngawi, 25 Juni 2016

3.-----

Bahwa pada tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor perkara: 1504/Pd.t.G/2021/PA.Ngw dengan nomor Akta Cerai: 160/AC/2021/PA.Ngw

4.-----

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
TTL : Ngawi, 03 April 2006 (17 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun Sambipasar Rt.005/ Rw.007, xxxx xxxxxxxxxx,
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
TTL : Ngawi, 26 September 2005 (17 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Kuli bangunan
Alamat : Dusun Dungus Rt.001/Rw.003, Desa Karangasri,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.

Halaman 2 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur.

5.-----

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON BINTI SUHARYANTO saat ini berumur 17 tahun 3 bulan atau masih dibawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri di depan hukum, oleh karenanya Para Pemohon mewakili untuk kepentingan hukum anak tersebut.

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun*", oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Penolakan Nomor: B-728/Kua.13.15.14/Pw.01/07/2023 tertanggal 6 Juli 2023.

7. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor: 400.13.16.1/824/404.307.1/2023 Tertanggal 07 Juli 2023.

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih selama 1 tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil selama 8 minggu atau 2 bulan, sesuai surat pemeriksaan dari UPT Puskesmas Paron, tertanggal 03 Juli 2023

9. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 orangtua calon suami sudah datang ke rumah Para Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, untuk melamar anak Para Pemohon dan lamaran diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon, Mengingat bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam

Halaman 3 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* menjadi halal dan untuk status anak yang dikandung sebagai anak sah, demi kemaslahatan anak serta rasa tanggung jawab sosial dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya mudharat yang lebih besar maka kedua belah keluarga sepakat untuk segera menikahkan keduanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.-----

Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus Jejaka sudah sangat siap pula untuk menjadi seorang suami, Imam dan/kepala rumah tangga yang baik serta calon suaminya sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp.90.000/perhari.

11.-----

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka.

12.-----

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON Binti Suharyanto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2023 Nomor 776/Kuasa/07/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 17 Juli 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Darmanto,S.Sy;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon, Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama selama kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, atas kehendak sendiri suka sama suka;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon isteri bernama ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 5 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja membantu orang tua bekerja tani;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama **AYAH CALON SUAMI**, bertempat tinggal di Dusun Dungus Rt.001 Rw.003, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxx xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung **AYAH CALON SUAMI** yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa **AYAH CALON SUAMI** sudah melamar anak Para Pemohon melalui orang tua dari ANAK PARA PEMOHON dan lamaran **AYAH CALON SUAMI** sudah diterima dan antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa **AYAH CALON SUAMI** menyetujui pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3521102202640001 tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3521105010830006 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon dengan Nomor 1608/AC/2021/PA.Ngw tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor 3521100104080050 tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK 3521104304060004 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 2164/KLB/2006 tanggal 18 April 2006 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 0213/Mts.13.15.0504/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK 3521092609050001 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 6305/KLB/2005 tanggal 17 Oktober 2005 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/K13/1347916 tanggal 8 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Nomor: B-728/KUA.13.15.02/ PW.01/07/2023 tanggal 06 Juli 2023 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 8 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxx Nomor 400.13.16.1/824/404.307.1/2023 tanggal 7 Juli 2023 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon isteri Nomor: 440/175/404.302.4.03/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Paron Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1.

SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah bibi. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang Ngawi;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih 1(satu) tahun dan anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

2.

SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang Ngawi;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih 1(satu) tahun dan anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;

Halaman 10 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Darmanto,S.Sy** adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Menimbang bahwa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama KUA Paron xxxxxxxx xxxxx telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur Ngawi di bawah umur perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.13** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara

Halaman 12 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya, dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bah
wa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh KUA Paron xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bah
wa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON masih belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bah
wa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1(satu) tahun dan anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu;

- Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah;

- Bah
wa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka;

- Bah
wa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga/orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum point 2 (dua) bermohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama

Halaman 13 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum pertama dan kedua*, Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh kantor Urusan Agama KUA Paron xxxxxxxx xxxxx oleh karena anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”, dan pada ayat (2) menyatakan “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON masih belum memenuhi ketentuan umur dalam perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, karena usia anak Para Pemohon masih berada dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk dapat menikah umur calon kedua mempelai harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama KUA Paron xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum ketiga, keempat dan kelima*, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1(satu) tahun, Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah dan keduanya berstatus perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari’atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* menjadi halal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan syarat

Halaman 14 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi selama kurang lebih 1(satu) tahun, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian jauh hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai *kemaslahatan* dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengetengahkan kaidah ushul fiqih – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim – yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang

Halaman 15 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa para Pemohon, dan para Pemohon

Hakim Tunggal

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
 - a. Rp. 30.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendaftaran		
	b. Panggilan	Rp.	20.000,00
	Pertama		
	P		
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya	Rp.	100.000,00
	Proses		
3.	Panggilan	Rp.	140.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	300.000,00
			(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Ngw